



SKRIPSI

**PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT PADA PERDAGANGAN PRODUK AIR MINUM DALAM
KEMASAN**

(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 22/KPPU-I/2016)

***MONOPOLISTIC PRACTICE AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION
IN BOTTLED WATER PRODUCTS TRADING***

(STUDY of KPPU DECISION NUMBER 22/KPPU-I/2016)

Oleh :

DICKY PRADIKA EKANANTA

NIM. 140710101523

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT PADA PERDAGANGAN PRODUK AIR MINUM DALAM
KEMASAN
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 22/KPPU-I/2016)**

***MONOPOLISTIC PRACTICE AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION
IN BOTTLED WATER PRODUCTS TRADING
(STUDY of KPPU DECISION NUMBER 22/KPPU-I/2016)***

Oleh :

**DICKY PRADIKA EKANANTA
NIM. 140710101523**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Jika hatimu bergetar melihat penindasan dan ketidakadilan
maka kau adalah kawanku.”¹



¹Kutipan: Che Guevara, https://jagokata.com/kutipan/dari-che_guevara.html, diakses pada tanggal 29 Juli 2018 (20.40WIB).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai, sayangi, hormati, dan banggakan, Ayahanda Triwana Indrayadi dan Ibunda Siti Nurbaya. Terimakasih atas segala doa restu, kasih sayang, semangat, serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Bapak/Ibu Guru sejak Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Menengah Atas dan Bapak/Ibu Dosen Perguruan Tinggi. Terimakasih atas segala ilmu, pengalaman dan telah mendidik serta membimbing saya untuk selalu menjadi lebih baik;
3. Agama, Bangsa, dan Almamater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT PADA PERDAGANGAN PRODUK AIR MINUM DALAM
KEMASAN**

(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 22/KPPU-I/2016)

***MONOPOLISTIC PRACTICE AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION
IN BOTTLED WATER PRODUCTS TRADING
(STUDY of KPPU DECISION NUMBER 22/KPPU-I/2016)***

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**DICKY PRADIKA EKANANTA
NIM : 140710101523**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2018

Oleh:

Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP: 197306271997022001

Pembantu Pembimbing

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT PADA PERDAGANGAN PRODUK AIR MINUM DALAM
KEMASAN
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 22/KPPU-I/2016)

Oleh :

DICKY PRADIKA EKANANTA
140710101523

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PRA TIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 03

Bulan : Oktober

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP : 196312011989021001

Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

.....

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DICKY PRADIKA EKANANTA
NIM : 140710101523
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul “**PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PERDAGANGAN PRODUK AIR MINUM DALAM KEMASAN (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 22/KPPU-I/2016)**”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Oktober 2018

Yang menyatakan,

DICKY PRADIKA EKANANTA

NIM. 140710101523

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PERDAGANGAN PRODUK AIR MINUM DALAM KEMASAN (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 22/KPPU-I/2016)”** dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada: Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberi dukungan, bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberi dukungan, bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan memberikan bimbingan dan nasihat selama masa perkuliahan;
3. Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan masukan dan motivasi untuk terus menjadi lebih baik;
4. Ibu Emi Zulaika S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan masukan dan motivasi untuk terus menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Orang Tua saya Bapak Triwana Indrayadi dan Ibu Siti Nurbaya yang sangat saya hormati dan sayangi, senantiasa selalu mendoakan keberhasilan saya, memberikan kasih sayang, dukungan, semangat dan nasihat selama ini;
10. Saudara-saudara saya Kakak Rudy Darmanto, Kakak Fenti Fitria Lestari, dan Adik Ditera Angelica Fitaloka, terima kasih atas doa dan dukungannya;
11. Sahabat terbaik saya dari masa sekolah sampai saat ini, Ardiza Dwi Septian, Dicky Suryanata, Yossi Ardianto, Muhammad Qori Al Furqon, Achmad Wahyu Wildan, I Ketut Eka Putra Adnyana, Aulia Ramadhan, Muhammad Reza Adhitya, Danny Yuda Tanujaya, Firman Nurhadi dan Muhammad Radityo Adi Priambodo terimakasih atas semangat dan dukungannya kepada saya selama ini;
12. Sahabat-sahabat selama masa perkuliahan saya hingga sampai selesainya penulisan skripsi ini, Muhammad Risal Hidayat, Wahyu Feby Wicaksono, Alm. Aldial Dahari, Enis Sukmawati, Berlian Permatasari, Fedora Aryafina Paramartha, Nadia Marsya Audiary, Ayu Ratnasari, Almita Rosa Wulandari, Vanadia Anissa Pusparachma, Maritta Kumalasari dan Ashfian Mukafah Umar, terimakasih atas semangat, keceriaan dan waktu kebersamaannya.
13. Teman-teman Kos Tante Yanti, Mas Ay, Yusuf, Eko, Rommy, terimakasih atas suka dukanya selama pengerjaan skripsi ini;
14. Teman-teman KKN 29 Desa Rowoindah Kecamatan Ajung, Ego, Galih, Sandi, Ginanjar, Udin, Una, Karin, Alfia, Dita, yang selalu membagi canda dan tawa selama 45 hari;

15. Teman-teman UKMF *Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Jember, terimakasih atas bimbingan, semangat, kebersamaan dan pengalaman yang diberikan kepada saya dalam organisasi;
16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2014, terima kasih atas kebersamaanya selama mejalani proses ospek PK2MABA sampai berakhirnya masa perkuliahan ini dan;
17. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan saya mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 03 Oktober 2018

Penulis

DICKY PRADIKA EKANANTA

NIM. 140710101523

RINGKASAN

Pada umumnya, orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing, atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah mendorong banyak orang berlomba-lomba untuk menjalankan suatu usaha, keadaan yang seperti itulah sesungguhnya yang memungkinkan berpotensi untuk menciptakan suatu persaingan usaha di antara para pelaku usaha walaupun tidak dipungkiri bahwa adakalanya persaingan usaha itu bersifat sehat dan dapat juga bersifat tidak sehat. Maka dari itu perlu adanya aturan hukum yang menjadi dasar pada persaingan usaha yang sehat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan angin segar kepada pelaku usaha dimana mereka bisa mendapatkan jaminan kepastian hukum pada persaingan bebas yang berpotensi mengarah pada persaingan curang pada setiap pelaku usaha. Salah satu bentuk dari persaingan yang tidak sehat ini ditemukan pada persaingan perdagangan produk air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama sebagai Pihak Terlapor I, dan PT. Balina Agung Perkasa sebagai Pihak Terlapor II. Berdasarkan putusan Komisi Pengawan Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 22/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Produk Air Minum Dalam Kemasan, KPPU menduga adanya indikasi awal pelanggaran Pasal 15 ayat (3) huruf b mengenai perjanjian tertutup dan Pasal 19 huruf a dan b mengenai penguasaan pasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan dugaan persaingan usaha tidak sehat ini sangatlah menarik untuk dibahas lebih lanjut apalagi permasalahan ini melibatkan dua merek minuman dalam kemasan yang memiliki jangkauan pasar yang luas dan cukup dikenal oleh masyarakat dan dibantu pula dengan pemberitaan dari media cetak maupun online membuat kasus ini mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat yang tak jarang pula menjadi penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam persaingan antara dua produk yang selama ini sering kita temui.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini yang pertama membahas mengenai persaingan usaha tidak sehat, dimana dalam tinjauan pustaka tersebut terdiri dari pengertian persaingan usaha tidak sehat, kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha, dan bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang. Selanjutnya yang kedua membahas mengenai pelaku usaha yang terdiri dari pengertian pelaku usaha dan bentuk-bentuk pelaku usaha. Sedangkan untuk yang ketiga membahas mengenai produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) itu sendiri dimana di dalamnya terdapat pengaturan mengenai standar kemasan dan label dari produk Air Minum Dalam Kemasan tersebut.

Pembahasan dalam skripsi ini adalah menentukan bentuk persaingan usaha tidak sehat pada produk Air Minum Dalam Kemasan. Dimana PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktek perjanjian tertutup dan penguasaan pasar dengan melanggar Pasal 15 ayat 3 huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 dan dilakukan pembuktian dengan pendekatan *per se rule* dan *rule of reason* didapatkan dampak negatif dari persaingan usaha. Akibat hukum dari permasalahan ini adalah PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa mendapat sanksi administratif dengan membayar denda dan penetapan pembatalan perjanjian yang dilakukan tersebut. Dalam Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 yang telah di putus oleh Majelis Komisi tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Persaingan di Indonesia, karena dirasa sudah berdasarkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dimana Majelis Komisi telah memutuskan bahwa para terlapor yaitu PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai perjanjian tertutup dan penguasaan pasar.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini ialah pertama, bahwa bentuk persaingan usaha tidak sehat pada produk Air Minum Dalam Kemasan adalah perjanjian tertutup dan penguasaan pasar. Kedua, akibat hukum dari adanya persaingan usaha tidak sehat pada perdagangan produk Air Minum Dalam Kemasan dengan melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa mendapat sanksi administratif dengan membayar denda dan penetapan pembatalan perjanjian yang dilakukan tersebut. Ketiga Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 yang telah di putus oleh Majelis Komisi tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Persaingan di Indonesia, karena dirasa sudah berdasarkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan saran dari pembahasan skripsi ini kepada KPPU hendaknya KPPU sebelum memutuskan perkara selain menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam menyelesaikan permasalahan persaingan ushaa, tetapi juga harus memperimbangkan Peraturan KPPU yang lain juga seperti halnya peraturan tentang pedoman pelaksanaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.5 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3 Bahan Non-Hukum	8
1.6 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Persaingan Usaha Tidak Sehat	10

2.1.1 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	10
2.1.2 Kegiatan Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha	10
2.1.3 Bentuk-Bentuk Perjanjian Yang Dilarang	13
2.2 Pelaku Usaha	20
2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha	20
2.2.2 Bentuk-Bentuk Pelaku Usaha	20
2.3 Produk Air Minum Dalam Kemasan.....	21
BAB III PEMBAHASAN	23
3.1 Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Produk Air Minum Dalam Kemasan	23
3.2 Akibat Hukum Dari Adanya Persaingan Usaha Tidak Sehat Bagi PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa	38
3.3 Kesesuaian Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 Dengan Ketentuan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	45
BAB 4 PENUTUP.....	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor :22/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Produk Air Minum Dalam Kemasan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi ditandai dengan adanya keterbukaan perekonomian telah dialami hampir oleh semua negara di dunia saat ini, hal itu tentunya telah membuat sistem perekonomian menjadi terbuka bebas. Kondisi yang demikian ini sebenarnya telah diprediksi sebelumnya oleh Francis Fukuyama, dimana dia beranggapan bahwa prinsip-prinsip liberal dalam ekonomi telah menyebar dan berhasil memproduksi kesejahteraan material yang belum pernah dicapai sebelumnya. Hal tersebut diantaranya disebabkan karena di dalam sistem ekonomi pasar bebas memberikan penghargaan yang tinggi kepada persaingan yang jujur dan adil diantara para pelaku ekonomi dan pencegahan terhadap hal-hal yang bertujuan untuk merusak mekanisme pasar dan persaingan, seperti: monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.²

Pada umumnya, orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah mendorong banyak orang berlomba-lomba untuk menjalankan suatu usaha, baik kegiatan usaha yang sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda jenis. Keadaan yang seperti itulah sesungguhnya yang kemungkinan akan berpotensi untuk menciptakan suatu persaingan usaha di antara para pelaku usaha. Oleh karena hal tersebut persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang sudah biasa terjadi, bahkan bisa dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar, walaupun tidak dipungkiri bahwa adakalanya persaingan usaha itu bersifat sehat dan dapat juga bersifat tidak sehat.³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

²Rhido Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha, Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-Akuisisi*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 3.

³Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 9.

Sehat yang berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum diharapkan memberikan jaminan atas kepastian hukum kepada persaingan bebas yang dapat menjurus pada suatu persaingan curang yang dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek monopoli serta menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam rangka bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nasional.⁴

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab persaingan usaha yang sehat dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang akan mereka hasilkan. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen juga memperoleh manfaat dari adanya persaingan usaha yang sehat tersebut, yaitu dengan adanya penurunan harga, pilihan yang semakin beragam, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu juga akan berakibat negatif tidak saja bagi para pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.⁵

Salah satu bentuk dari persaingan yang tidak sehat ini ditemukan pada persaingan produk air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama sebagai Pihak Terlapor I, dan PT. Balina Agung Perkasa sebagai Pihak Terlapor II.⁶ Berdasarkan putusan Komisi Pengawan Persaingan Usaha (KPPU)

⁴Devi Meyliana S.K, *Hukum Persaingan Usaha, Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 1.

⁵Hermansyah, *Op Cit*, hlm. 10.

⁶Putusan KPPU nomor 22/KPPU-I/2016, tertanggal 19 Desember 2017 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 terkait Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Produk Air Minum Dalam Kemasan.

Nomor 22/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perdagangan Produk Air Minum Dalam Kemasan, KPPU menduga adanya indikasi awal pelanggaran Pasal 15 ayat (3) huruf b mengenai perjanjian tertutup dan Pasal 19 huruf a dan b mengenai penguasaan pasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁷

Dugaan pelanggaran tersebut dimulai ketika ditemukan adanya himbauan secara lisan pada bulan April 2016 pada toko dengan level Star Outlet yang terjadi hampir di seluruh daerah distribusi dari PT. Balina Agung Perkasa untuk tetap loyal (hanya menjual produk Aqua) dan tidak memajang produk Le minerale di depan toko mereka. Selanjutnya pada bulan Mei 2016 ditemukan pula bukti komunikasi melalui surat elektronik antara PT. Tirta Investama dengan PT. Balina Agung Perkasa yang pada intinya mengenai persetujuan degradasi toko dari level Star Outlet menjadi level Wholesaler dengan alasan tetap menjual produk Le Minerale. Lalu pada bulan Agustus 2016 ditemukan adanya form sosialisasi yang harus ditandatangani oleh pemilik toko dengan level Star Outlet yang pada pokoknya menyatakan tidak boleh menjual air minum dalam kemasan Le Minerale per tanggal 1 September 2016 dan jika masih ditemukan menjual produk yang dimaksud akan menerima konsekuensi sanksi dari PT. Tirta Investama berupa penurunan kategori harga ke level Wholesaler. Pada bulan September 2016 para pedagang toko level Star Outlet membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh 11 pedagang level Star Outlet dimana 3 diantaranya telah didegradasi dan mendapat harga beli menjadi lebih mahal. Akhirnya pada tanggal 30 September – 1 Oktober 2016, PT. Tirta Fresindo Jaya selaku produsen dari produk Le Minerale membuat Somasi Terbuka kepada PT. Tirta Investama terkait dugaan tindakan persaingan usaha tidak sehat atas larangan penjualan produk Le Minerale pada beberapa media Nasional.⁸

⁷*Ibid*

⁸*Ibid.*

Tindakan dari PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa yang melakukan pelarangan pada pedagang level Star Outlet untuk tidak menjual produk Le Minerale tentu saja berdampak pada produk Le Minerale selaku pesaing terdekat dari Aqua. Produk Le Minerale menjadi tidak tersedia lagi setidaknya-tidaknya di toko para pedagang yang dilarang (*availability product*) menjadi tidak ada dan hal tersebut mengakibatkan Le Minerale sebagai kompetitor Aqua tidak bisa melakukan *repeat buying* terhadap produknya.⁹

Permasalahan dugaan persaingan usaha tidak sehat ini sangatlah menarik untuk dibahas lebih lanjut apalagi permasalahan ini melibatkan dua merek minuman dalam kemasan yang memiliki jangkauan pasar yang luas dan cukup dikenal oleh masyarakat dan dibantu pula dengan pemberitaan dari media cetak maupun online membuat kasus ini mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat yang tak jarang pula menjadi penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam persaingan antara dua produk yang selama ini sering kita temui.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PERDAGANGAN PERDAGANGAN PRODUK AIR MINUM DALAM KEMASAN (Studi Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Apa bentuk persaingan usaha tidak sehat pada produk air minum dalam kemasan ?
2. Apa akibat hukum dari adanya persaingan usaha tidak sehat bagi PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa ?
3. Apakah Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 telah sesuai dengan ketentuan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia ?

⁹*Ibid*

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini ialah :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada didalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk persaingan usaha tidak sehat pada produk air minum dalam kemasan;
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bagi PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa;
3. Untuk mengetahui dan memahami Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 apakah telah sesuai dengan ketentuan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

1.4 Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁰

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, cet.12, (Jakarta; Kencana Prenda Media Group, 2016), hlm. 60.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penulisan ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian secara yuridis normatif (*legal research*). Yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, dan literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹¹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang di gunakan untuk melakukan penelitian, dengan pendekatan tersebut, penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹² Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan pada skripsi ini adalah bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada produk air minum dalam kemasan maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹³ Konsep-konsep yang berkaitan dengan akibat hukum dari adanya

¹¹*Ibid*, hlm. 35.

¹²*Ibid*, hlm. 93.

¹³*Ibid*, hlm. 130.

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bagi PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa diharapkan akan mampu menjawab isu hukum yang menjadi topik pembahasan. Pendekatan konseptual juga dapat digunakan untuk menjawab isu hukum dalam suatu kasus tertentu melalui pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.¹⁴ Dalam skripsi ini mengkaji suatu kasus yaitu kasus yang tertuang dalam Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 22/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Produk Air Minum Dalam Kemasan.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁵

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi ataupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008;

¹⁴*Ibid*, hlm. 134.

¹⁵*Ibid*. hlm. 181.

¹⁶*Ibid*, hlm. 141.

3. Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Produk Air Minum dalam Kemasan Air Mineral.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau doktrin para ahli hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah buku-buku teks atau literatur hukum, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan-bahan hukum lainnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dimaksud ini digunakan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan maupun wawasan peneliti. Bahan non hukum dapat berupa laporan-laporan penelitian non hukum atau jurnal-jurnal non hukum sepanjang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian.¹⁷

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses menganalisa bahan hukum merupakan suatu proses dimana menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas. Proses ini dilakukan dengan cara yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak sesuai untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas;

¹⁷*Ibid*, hlm. 143.

3. Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁸

Setelah melakukan analisis terhadap penelitian tersebut maka akan diperoleh hasil akhir yang kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman yang jelas atas permasalahan yang sedang dibahas, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu cara dalam mengambil suatu kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan, yaitu untuk menjawab berbagai pertanyaan yang telah dirumuskan dan pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

¹⁸*Ibid*, hlm. 171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Persaingan Usaha Tidak Sehat

2.1.1 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Sesungguhnya banyak istilah yang digunakan untuk bidang hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha (*competition law*), yaitu hukum antimonopoli (*antimonopoly law*) dan hukum antitrust (*antitrust law*).¹⁹ Kemudian menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

2.1.2 Kegiatan Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha

Dalam mencegah terjadinya kegiatan tidak sehat dalam persaingan usaha yang berdampak pada ruginya persaingan pasar dikemukakan dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kegiatan yang dilarang tersebut adalah :

1. Monopoli

Monopoli adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang “menguasai” suatu produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu, yang akan ditawarkan pada banyak konsumen, yang mengakibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tadi dapat mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga, dan sekaligus wilayah pemasarannya.²⁰

Sementara itu pengertian monopoli dikemukakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

¹⁹Hermansyah, *Op Cit*, hlm. 1.

²⁰Lanny Kusumawati, *Hukum Persaingan Usaha*, (Sidoarjo: Laros, 2007), hlm. 124.

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

2. Monopsoni

Monopsoni merupakan suatu situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara itu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Akibatnya, pembeli tunggal tersebut dapat mengontrol dan menentukan, bahkan mengendalikan tingkat harga yang diinginkannya.²¹ Monopsoni ini dapat mengganggu keseimbangan kepentingan pasar sehingga kegiatan monopsoni ini dilarang dan larangan ini termasuk didalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 18 dalam bab IV bagian kedua yang menyatakan bahwa :

- (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Kasus monopsoni sangatlah jarang terjadi dikarenakan hal ini hanya dapat terjadi pada satu waktu atau suatu daerah tertentu.

3. Jual Rugi

Jual rugi atau *predatory pricing* ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kegiatan ini merupakan suatu bentuk penjualan atau pemasokan barang dan/atau jasa yang dilakukan jual rugi (*predatory pricing*) yang bertujuan untuk menghambat persaingan.

²¹*Ibid*, hlm. 128.

Berdasarkan sudut pandang ekonomi *predatory pricing* ini bisa terjadi dengan menetapkan harga yang tidak biasa, dimana harga lebih rendah dari pada biaya variabel rata-rata. Dalam praktek penentuan biaya variabel rata-rata sangat sulit dilakukan, oleh karenanya kebanyakan para sarjana mengatakan, bahwa *predatory pricing* merupakan tindakan menentukan harga dibawah harga rata-rata atau tindakan jual rugi yang dapat mengakibatkan suatu kerugian pada pelaku usaha yang menjadi pesaing mereka.²²

4. Penetapan Biaya Secara Curang

Penetapan biaya secara curang juga termasuk kedalam kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, karena kegiatan ini adalah merupakan kecurangan untuk menetapkan biaya produksi, Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan kalau pelaku usaha tidak boleh berbuat kecurangan dalam penetapan biaya produksi dan biaya yang lain-lainnya yang merupakan bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa yang juga berakibat terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam penjabaran Pasal 21 mengatakan kalau kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapat biaya faktor-faktor produksi lebih rendah dari semestinya.

5. Penguasaan Pangsa Pasar

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang kegiatan penguasaan pasar oleh pelaku usaha, baik sendiri maupun bersama dengan pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yaitu :

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau

²²*Ibid*, hlm. 143

- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.²³

Hal ini biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki *market power* di pasar. Melalui penguasaan pasar tersebut mereka bisa melakukan hal apa saja termasuk kecurangan yang dapat merugikan pelaku usaha lain.

6. Persekongkolan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Persekongkolan ini adalah kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dalam Undang-Undang yang sama.²⁴

2.1.3 Bentuk-Bentuk Perjanjian Yang Dilarang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha yaitu :

1. Oligopoli

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan pengertian oligopoli bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. Sedangkan pada Pasal 4 ayat (2) pelaku usaha patut diduga atau

²³*Ibid*, hlm. 129.

²⁴Hermansyah, *Op Cit*, hlm. 43.

dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, sebagaimana dimaksud Ayat (1), apabila dua atau tiga pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar dari barang yang sejenis maupun jasa tertentu.

2. Penetapan Harga

Penetapan harga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, didalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk membuat perjanjian bersama pelaku usaha yang menjadi saingannya guna menentukan harga atas barang dan atau jasa yang wajib dibayarkan oleh konsumen pada pasar bersangkutan yang sama. Bentuk dari perjanjian penetapan harga yaitu :

a. Perjanjian Diskriminasi Harga (*Price Discrimination Agreement*)

Perjanjian diskriminasi harga adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dimana untuk suatu produk yang sama dijual kepada setiap konsumen dengan harga yang berbeda-beda. Secara sederhana, suatu diskriminasi harga telah terjadi apabila terjadi perbedaan harga antara satu pembeli dengan pembeli lainnya.²⁵

Larangan setiap pelaku usaha untuk membuat perjanjian diskriminasi harga tanpa melihat tingkatan yang ada pada diskriminasi harga diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayarkan oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

b. Penetapan Harga di Bawah Pasar (*Predatory Pricing*)

²⁵Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha, Perjanjian dan Kegiatan Usaha yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 34.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal ini melarang pelaku usaha melakukan kesepakatan dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga jual barang atau jasa di bawah harga standar pasar, sehingga dapat merugikan pelaku usaha lainnya. Penetapan harga di bawah harga pasar adalah strategi yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan atau beberapa perusahaan yang dominan untuk menyingkirkan dan merugikan pesaingnya di suatu pasar, seperti penekanan harga dan pemotongan harga selektif agar mereka dapat memonopoli pasar dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.²⁶

c. Penetapan Harga Jual Kembali (*Vertical Price Fixing*)

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal ini melarang dengan tegas agar pelaku usaha tidak melakukan penetapan harga jual kembali yaitu perjanjian antara pemasok dan distributor dalam pemasokan barang atau jasa dengan kesepakatan bahwa distributor akan menjual kembali pada harga yang ditetapkan (secara sepihak) atau ditentukan langsung oleh pemasok.²⁷

3. Pembagian Wilayah

²⁶*Ibid*, hlm. 35.

²⁷*Ibid*

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pembagian wilayah pemasaran adalah cara untuk menghindari atau mengurangi persaingan yang bisa diambil oleh pelaku usaha yang saling bersaing dalam satu bidang usaha sehingga suatu pasar dapat dikuasai secara eksklusif oleh masing-masing pelaku usaha. Perusahaan-perusahaan *sparepart* secara nasional melakukan perjanjian pembagian wilayah pemasaran pada pasar-pasar regional mereka, maka akan terjadi monopoli dalam pasar regional yang diperjanjikan tersebut. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembagian wilayah pemasaran atau lokasi pasar adalah :

1. Membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa.
 2. Menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa.²⁸
4. Pemboikotan

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa :

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
 - a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau
 - b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa dari pasar bersangkutan.

²⁸Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha, Teori dan Praktiknya*, (Jakarta; Raja GrafindoPersada, 2010), hlm. 111.

Pemboikotan Dalam Pasal ini dilakukan dengan perjanjian, pemboikotan atau *concerted refusal to deal* pada umumnya merupakan tindakan kolektif sekelompok pesaing, namun sebenarnya pemboikotan dapat dilakukan tanpa melibatkan pelaku usaha lain berupa kegiatan atau tindakan tanpa perlu membuat perjanjian.²⁹

5. Kartel

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa :

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal ini melarang pelaku usaha bersepakat dan bersekongkol dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengaruhi harga, mengatur produksi dan pendistribusian barang atau jasa. Hal yang melatarbelakangi perjanjian ini adalah jika produksi mereka didalam pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap produk mereka didalam pasar tetap, akan berakibat kepada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi dan sebaliknya jika didalam pasar produk mereka melimpah, sudah barang tentu akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar. Oleh karena itu, pelaku usaha mencoba membentuk suatu kerjasama horizontal (*pools*) untuk menentukan harga dan jumlah produksi barang dan/atau jasa.³⁰

6. Trust

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau

²⁹Galuh Puspaningrum, *Op Cit*, hlm. 37.

³⁰Galuh Puspaningrum, *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*, (Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 38.

perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Trust merupakan perjanjian kerjasama beberapa perusahaan berafiliasi menjadi perusahaan yang lebih besar tetapi dengan tetap mempertahankan keberlangsungan hidup dari masing-masing perusahaan yang memiliki tujuan mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa.³¹

7. Oligopsoni

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa :

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Oligopsoni merupakan perjanjian yang dilakukan dengan tujuan bersama untuk dapat menguasai pembelian atau penerimaan pasokan supaya bisa mengendalikan harga atas barang atau jasa dalam pasar. Dapat juga merupakan bentuk suatu pasar yang didominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian.³²

8. Integrasi Vertikal

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatakan bahwa pelaku

³¹Galuh Puspaningrum, *Op Cit*, hlm. 39.

³²*Ibid*, hlm. 40.

usaha dilarang untuk membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bermaksud untuk menguasai produksi beberapa produk yang termasuk didalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu dimana setiap rangkaian produksi tersebut merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. Integrasi vertikal diartikan sebagai suatu elemen dari struktur pasar (*market structure*) dimana sebuah perusahaan melakukan sejumlah tahap yang berurutan dalam penawaran sebuah produk, sebagai kebalikan pelaksanaan yang hanya pada satu tahap saja (*integrasi horizontal*).³³

9. Perjanjian Tertutup

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa :

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok: a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Perjanjian tertutup merupakan perjanjian yang mengkondisikan bahwa pemasok dari satu produk akan menjual produknya hanya jika pembeli (distributor) tidak membeli produk pesaingnya, biasanya seorang

³³*Ibid*, hlm. 41.

distributor mengkondisikan bahwa pemasok produk tidak akan menjual atau memasok setiap produknya pada pihak tertentu.³⁴

10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, membuat perjanjian dengan pihak luar negeri sebenarnya sah-sah saja dan memang sudah menjadi praktek bisnis sehari-hari. Hanya saja yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian ini adalah ketika perjanjian dengan pihak luar negeri tersebut dapat berakibat terhadap terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan pelaku usaha yang lainnya.³⁵

2.2 Pelaku Usaha

2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku Usaha menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian pelaku usaha yang sama, pada penjelasan pasalnya pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

³⁴*Ibid*, hlm. 42.

³⁵Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 72.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Pelaku Usaha

Bentuk-bentuk dari pelaku usaha adalah :

1. Individu
Setiap individu atau perseorangan yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
2. Badan Hukum
Kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha.³⁶

Menurut E. Utrecht/Moh. Soleh Djidang, dalam pergaulan hukum ada berbagai macam-macam badan hukum yaitu:

- a. Perhimpunan (*vereniging*)
yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan sebagainya. Badan hukum semacam itu berupa-rupa, misalnya Perseroan Terbatas (PT), perusahaan negara, *joint venture*;
- b. Persekutuan orang (*gemmenschap van mensen*)
yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah, misalnya negara, propinsi, kabupaten dan desa;
- c. Organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub (a) di atas ini;
- d. Yayasan³⁷

2.3 Produk Air Minum Dalam Kemasan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.705/MPP/Kep/11/2003 AMDK atau air minum dalam kemasan adalah air baku yang sudah diproses tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, sehingga aman untuk diminum dan air baku itu sendiri merupakan air yang telah memenuhi persyaratan kualitas air bersih untuk diolah menjadi produk Air Minum Dalam Kemasan.

Sedangkan menurut SNI 3553:2015, Air Minum Dalam Kemasan merupakan air yang telah diproses, tanpa bahan pangan lainnya, dan bahan tambahan pangan, dikemas, serta aman untuk diminum. Air mineral merupakan air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan

³⁶Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajibannya, <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018 (10.50 WIB).

³⁷dalam Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung; Alumni, 1999), hlm. 72.

mineral, dengan atau tanpa penambahan oksigen (O₂) atau karbon dioksida (CO₂). SNI sendiri adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang, kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI atau SPPT SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang diberikan kepada produsen yang mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang sesuai persyaratan SNI.

Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Mineral ini dirumuskan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menyesuaikan standar dengan perkembangan teknologi terutama dalam metode uji dan persyaratan mutu;
2. Menyesuaikan standar dengan peraturan-peraturan baru yang berlaku;
3. Melindungi kesehatan dan kepentingan konsumen;
4. Menjamin perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab;
5. Mendukung perkembangan dan diversifikasi produk industri air minum dalam kemasan.

Pengaturan mengenai kemasan dalam produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) juga harus memenuhi syarat SNI yang berlaku sebagaimana berikut :

1. Kemasan AMDK sekali pakai harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memenuhi syarat tara pangan (food grade);
 - b. tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan;
 - c. tidak boleh dipakai ulang.
2. Kemasan AMDK pakai ulang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memenuhi syarat tara pangan (food grade);
 - b. ketebalan minimal 0,5 milimeter;
 - c. tahan suhu minimal 600 C, dengan waktu kontak minimal 15 detik;
 - d. tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan.
3. Kemasan suatu merek AMDK pakai ulang hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan.

Sedangkan untuk label wajib dicantumkan pada kemasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada label wajib dicantumkan minimal :

- a. nama produk;
- b. nama/merek dagang;
- c. nama Produsen atau Importir;
- d. alamat Produsen atau Importir (minimal PO Box);
- e. volume netto yang dinyatakan dalam sistem matrik;

- f. nomor pendaftaran dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (MD/ML);
- g. bulan dan tahun kadaluwarsa.

Tanda SNI dan Kode Produksi wajib dicantumkan pada label atau kemasan.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk persaingan usaha tidak sehat pada produk Air Minum Dalam Kemasan adalah perjanjian tertutup dan penguasaan pasar, yaitu merupakan perjanjian yang mengkondisikan bahwa pemasok dari satu produk akan menjual produknya hanya jika pembeli (distributor) tidak membeli produk pesaingnya, biasanya seorang distributor mengkondisikan bahwa pemasok produk tidak akan menjual atau memasok setiap produknya pada pihak tertentu. Sedangkan penguasaan pasar cuma bisa terjadi pada pelaku usaha yang telah memiliki *market power*, yaitu pelaku usaha yang sudah dapat menguasai pasar sehingga mereka bisa menentukan harga barang dan/atau jasa di pasar bersangkutan. Kriteria penguasaan pasar tersebut tidak mesti harus 100%, penguasaan sebesar 50 % atau 75 % saja juga bisa dianggap telah memiliki market power. PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa terbukti melanggar praktek perjanjian tertutup dan penguasaan pasar dengan terpenuhi unsur-nsur pada Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dalam pembuktian dengan pendekatan *per se rule* dan *rule of reason* memang terdapat peraturan yang dilanggar dan terdapat dampak negatif yang menghambat persaingan yaitu membuat perjanjian mengenai harga dimana toko dengan level Star Outlet diancam akan diturunkan ke level whosaler bila tetap menjual produk Le Minerale yang merupakan pesaing terdekat produk AQUA hal ini membuat produk Le Minerale menjadi tidak tersedia setidaknya di toko-toko level Star Outlet di wilayah distribusi PT.Balina Agung Perkasa. Sehingga PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa terbukti sama-sama melanggar

Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Akibat hukum dari adanya persaingan usaha tidak sehat pada produk Air Minum Dalam Kemasan dengan melanggar praktek perjanjian tertutup dan penguasaan pasar pada Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dikenakan sanksi administratif berupa membayar denda dan sanksi berupa penetapan pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa tentang pelarangan menjual produk Le Minerale di toko level Star Outlet di wilayah distribusi PT. Balina Agung perkasa.
3. Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 yang telah di putus oleh Majelis Komisi tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Persaingan di Indonesia, karena dirasa sudah berdasarkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dimana Majelis Komisi telah memutuskan bahwa para terlapor yaitu PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengenai perjanjian tertutup dan penguasaan pasar dirasa memang sudah tepat. Terkait sanksi administratif yaitu berupa denda yang dijatuhkan juga sangatlah besar sesuai dengan dampak dari persaingan usaha tidak sehat yang telah para Terlapor lakukan yang diharapkan akan menimbulkan efek jera kepada para terlapor dan menjadi contoh bagi pelaku usaha lain. Putusan tersebut juga telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas keseimbangan kepentingan yang merupakan asas dari persaingan usaha.

4.2 Saran

1. KPPU

Hendaknya KPPU sebelum memutus suatu perkara dalam persaingan usaha, KPPU diharapkan selain menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga harus memperhatikan Peraturan KPPU yang lain seperti halnya peraturan tentang pedoman pelaksanaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, yang banyak sekali dikesampingkan sehingga dalam memutus perkara persaingan usaha dapat secara konsisten dan cermat demi terciptanya kepastian hukum, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.

2. Pelaku Usaha

Hukuman berupa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha adalah merupakan bentuk hukuman kepada pelaku usaha yang sudah terbukti melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat, namun sanksi yang diberikan harus sesuai dengan aturan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pedoman pelaksanaan pasal-pasal pada Paraturan KPPU yang ada. Oleh karena itu dengan adanya pelaku usaha yang mendapatkan sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha maupun pelaku usaha yang lain agar dapat dijadikan contoh dan tetap melakukan kegiatan dalam persaingan usaha secara sehat. Karena pada akhirnya persaingan usaha yang dilakukan secara sehat dapat menguntungkan bagi pelaku usaha itu sendiri dalam persaingan karena dapat memacu kreatifitas dan inovasi dari pelaku usaha itu sendiri dan untuk konsumen juga memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu dengan adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.

Devi Meyliana S.K, 2013, *Hukum Persaingan Usaha, Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, Malang: Setara Press.

Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha, Perjanjian dan Kegiatan Usaha yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Galuh Puspaningrum, 2015, *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Harahap, Yahya. 1989. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia.

Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Lanny Kusumawati, 2007, *Hukum Persaingan Usaha*, Sidoarjo: Laros.

Lubis, Andi Fahmi dkk. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Jakarta: GTZ.

Munir Fuady, 1999, *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha, Teori dan Praktiknya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, cet.12, Jakarta: Kencana Prenda Media Group.

Rhido Jusmadi, 2014, *Konsep Hukum Persaingan Usaha, Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-Akuisisi*, Malang: Setara Press.

Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan perdagangannya.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pasal 47 (Tindakan Administratif) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Produk Air Minum dalam Kemasan Air Mineral.

Jurnal dan Tesis :

Sukarmi, 2012, *Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha Edisi 7, Jakarta: Komisi Pengawasan Persaingan.

Winarno, 2009, Tesis: *Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Penerapan Hukumnya Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Persaingan Usaha*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

Referensi Internet

Jenis-Jenis Dari Sifat Putusan, <http://www.hukumonline.com/arti-putusan-deklarator,-putusan-constitutief-dan-putusan-condemnatoir/>, diakses pada tanggal 18 Juli 2018 (14:35 WIB).

Kutipan: Che Guevara, https://jagokata.com/kutipan/dari-che_guevara.html, diakses pada tanggal 29 Juli 2018 (20.40WIB).

Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajibannya, <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018 (10.50 WIB).

Sejarah Berdirinya Aqua, [https://id.wikipedia.org/wiki/Aqua_\(air_mineral\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Aqua_(air_mineral)), diakses pada tanggal 02 Juli 2018 (14:27 WIB).